



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. W. A.D DUHA (Komplek Perkantoran Pemda) No.45 Pulang Pisau Telp./Fax (0513) 2027065

Kode Pos 74811 Website: www.disdik.pulangpisaukab.go.id

Email : disdik@pulangpisaukab.go.id.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU
Nomor : 420/048 /Disdik/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau perlu dikelola secara optimal; dan
b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor : 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
11. Keputusan Bupati Pulang Pisau 245 tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi, Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PULANG PISAU**
- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.**
- KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk :**
- a. Membantu PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau secara berkala;
 - d. Mengajukan permohonan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau;
 - e. Memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi publik serta kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau;
 - f. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau.

- KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk :
- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau;
 - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau meliputi :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala serta merata;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
 - d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 25 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULANG PISAU



NUNU ANDRIANI, S.E., M.Pd
Pembina
NIP. 19740424 200604 2 031

Lampiran Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau
Nomor : 420/ ~~48~~ /Disdik/2021
Tanggal : ~~25~~ Agustus 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULANG PISAU

No.	JABATAN	NAMA
1	2	3
1	Atasan PPID	: Nunu Andriani, S.E., M.Pd (Kepala Dinas)
2	PPID Pembantu (Ketua)	: Wahyu Jatmiko, SE (Sekretaris Dinas)
3	<u>Sekretariat</u>	
4	Koordinator	Eko Susanto, S.Pd.I
5	<u>Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi</u>	a. Moh. Misransyah, S.Pd b. Sido Mulyono, S.Pd c. I Nyoman Nosadana, ST
6	<u>Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi</u>	a. Herlina, S.Kom b. Hanani Noor Rahmi c. Janu Setiawan, S.Kom d. Mariana, S.Pd
7	<u>Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi</u>	a. Gamaraya, S.Pd b. Yetie Aprita, S.Pd c. Pramono Sigit, SE d. Muhammad Alfian Noor, S.Hut
8	Anggota	: a. Fajar Reza Fahlefi, A.Md b. Desi Indah Hayati, S.Pd c. Jauhar Rafiqah, M.Pd d. Weldi, S.Pd e. Pangky Yettama, S.Sos f. Desy Natalia, S.Pd g. Moh. Taupik Hidayat, SE

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : ~~25~~ Agustus 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULANG PISAU,



NUNU ANDRIANI, S.E., M.Pd
Pembina

NIP. 19740424 200604 2 031